

KEDUDUKAN STATUS HUKUM ANAK HASIL PERKAWINAN BEDA AGAMA TERHADAP WARIS MENURUT KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA

POSITION OF THE LEGAL STATUS OF CHILDREN RESULTING FROM DIFFERENT RELIGION MARRIAGES ON HEATH ACCORDING TO THE BOOK OF CIVIL LAW LAW

ABSTRAK

Perkawinan beda agama menimbulkan kontroversi di Indonesia, sebagian berpendapat bahwa perkawinan beda agama tidak sah karena tidak sesuai dengan aturan yang ada tentang perkawinan dan hal ini juga bertentangan dengan hukum agama masing-masing mempelai. Namun demikian perkawinan beda agama dapat disahkan dengan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut ke Kantor Catatan Sipil dengan meminta penetapan ke Pengadilan sehingga perkawinan beda agama tidak akan berdampak negatif terhadap kedudukan dan hak waris anak. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah maupun norma-norma dalam hukum positif yang berlaku. Selain dari undang-undang, penelitian ini juga menggunakan beberapa pendekatan lain berupa pendekatan konseptual serta pendekatan kasus. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dianggap sah dan anak hasil perkawinan beda agama yang di catatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak kandung yang sah di mata hukum dan anak kandung yang lahir dari perkawinan beda agama berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewaris atas harta orang tuanya. Kesimpulan dari pembahasan skripsi ini yakni, pertama, anak yang lahir dari perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil merupakan anak yang sah secara hukum. Kedua, anak kandung hasil perkawinan beda agama yang dicatatkan di Kantor Catatan Sipil berhak menjadi ahli waris yang sah dan berhak mewarisi harta orang tuanya,

Kata Kunci : Perkawinan Beda Agama, Hak Waris

Abstract

Interfaith marriages cause controversy in Indonesia, some argue that interfaith marriages are invalid because they are not in accordance with existing rules regarding marriage and this is also against the religious laws of each bride. However, interfaith marriages can be legalized by registering interfaith marriages to the Civil Registry Office by requesting a determination from the Court so that interfaith marriages will not have a negative impact on the position and inheritance rights of children. the rules and norms in the applicable positive law. Apart from the law, this study also uses several other approaches in the form of a conceptual approach and a case approach. The results of this study explain that interfaith marriages registered at the Civil Registry Office are considered valid and children resulting from interfaith marriages registered at the Civil Registry Office is a legitimate biological child in the eyes of the law and biological children born from interfaith marriages have the right to be legal heirs and have the right to inherit the assets of their parents. The conclusions from the discussion of this thesis are, first, children born from marriage different religions registered at the Civil Registry Office are legally valid children. Second, biological children resulting from interfaith marriages who are registered at the Civil Registry Office have the right to become legal heirs and have the right to inherit their parents' assets.

Keywords : Interfaith Marriage, Inheritance Rights

PENDAHULUAN

Perkawinan merupakan suatu kejadian yang sangat penting bagi kehidupan setiap orang, karena suatu ritual perkawinan kadang tidak hanya dipandang sebagai peristiwa sosial keduniawian, melainkan juga dipandang sebagai peristiwa sakral yang dipengaruhi alam pikiran magis berdasarkan kepercayaan masing-masing. Setiap manusia pasti mendambakan yang namanya perkawinan, baik itu pria maupun wanita karena manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan. Karena dipandang perkawinan adalah sesuatu yang sakral sehingga setiap orang terkadang harus berfikir seribu kali dalam mempersiapkannya. Perkawinan tidak saja menyangkut kedua calon suami istri tetapi juga menyangkut urusan keluarga dan masyarakat. Pada umumnya perkawinan dianggap sebagai sesuatu yang suci dan karenanya setiap agama selalu menghubungkan kaedah-kaedah perkawinan dengan kaedah-kaedah agama.

Dalam peristiwa perkawinan diperlukan norma hukum dan tata tertib yang mengaturnya. Penerapan norma hukum dalam peristiwa perkawinan terutama diperlukan dalam rangka mengatur hak, kewajiban, dan tanggungjawab masing-masing kedua pihak dan anggota keluarga, guna membentuk rumah tangga yang bahagia dan sejahtera. Sejak dilangsungkan perkawinan akan timbul ikatan lahir bathin antara kedua mempelai dan juga timbul hubungan kekeluargaan di antara kerabat kedua pihak.

Perkawinan juga sering dikatakan sebagai awal terbentuknya keluarga yang baru, yang dimana seorang suami bertanggung jawab atas istri dan istri juga bertanggung jawab untuk menjaga kehormatan suami dan keluarga yang mereka bina. Mengingat pentingnya

perkawinan ini, negara Indonesia sebagai bangsa yang berdaulat dan negara hukum maka pemerintah mengaturnya dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku efektif tanggal 1 Oktober 1975 dan ketentuan pelaksanaannya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pencatatan Perkawinan. Disamping aturan tata tertib perkawinan lainnya seperti hukum adat dan agama.

Menurut Undang-undang Perkawinan yaitu UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 1 menyatakan bahwa “Perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang wanita dengan seorang pria sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” Di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dinyatakan bahwa suatu perkawinan adalah sah bila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya, kepercayaannya dan disamping itu setiap perkawinan harus dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dalam hal ini adalah Undang-Undang No.32 Tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk dan peraturan pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang perkawinan. Suatu perkawinan dianggap sah bila telah memenuhi persyaratan dan ketentuan, baik itu berdasarkan peraturan perundang-undangan maupun berdasarkan aturan agama dan kepercayaan dari yang melakukan perkawinan.

Perkawinan dan agama mempunyai hubungan yang erat dan tidak terpisahkan. Hampir semua agama mengatur masalah perkawinan yang pada dasarnya selalu menginginkan perkawinan di antara pria dan wanita yang satu agama. Hal ini dapat dipahami, karena agama merupakan dasar

yang utama dan sangat penting dalam menentukan keberhasilan kehidupan rumah tangga seseorang.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka perkawinan beda agama tidak dibenarkan dan tidak sah. Hukum perkawinan beda agama atau biasa juga dikenal dengan perkawinan lintas agama selalu menjadi polemik yang cukup kontroversial dalam masyarakat, khususnya Negara yang memiliki berbagai macam penduduk dengan agama yang berbeda-beda. Walaupun demikian dalam kenyataannya masih ada terjadi perkawinan ini di tengah-tengah masyarakat yang dilakukan secara tertutup atau secara terang-terangan dengan melangsungkan perkawinan tersebut di luar negeri dan setelah itu kembali ke Indonesia dan mencatatkannya di Kantor Catatan Sipil seolah-olah perkawinan tersebut sama dengan perkawinan campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.

Perkawinan beda agama bukanlah hal yang baru. Indonesia merupakan Negara mayoritas muslim terbanyak diseluruh dunia, namun masih saja perkawinan beda agama di Indonesia juga sering terjadi khususnya antara agama islam dan agama kristen. Seperti yang terjadi dikalangan selebriti Jamal Mirdad dengan Lidya Kandaw, Nia Zulkarnain dengan Ari Sihasale, Yuni Shara dengan Henry Siahaan, Kalima dengan Deddy Corbuzier dan masih banyak lagi.

Perkawinan beda agama masih merupakan persoalan yang peka dinegeri kita. Sebab boleh dikatakan semua agama tidaklah menginginkan terjadinya perkawinan beda agama. Tapi perkembangan zaman memunculkan perkawinan beda agama yang seharusnya tidak diinginkan dan semakin hari semakin

sering terjadi. Oleh karena itu perkawinan beda agama dipandang sebagai salah satu faktor yang menghambat seseorang mendapatkan waris dari orang tuanya ditemukan dalam satu keluarga, sesama saudara kandung memeluk agama yang berbeda. Mereka hidup rukun tanpa terusik oleh perbedaan keyakinan itu. Namun dalam praktiknya, kerukunan itu sering terganggu oleh masalah pembagian harta warisan. Perbedaan agama telah menjadi penghalang.

Menurut ajaran Islam, salah satu hijab hak waris adalah perbedaan agama. Seorang anak yang menganut agama lain di luar agama orang tuanya yang Muslim dengan sendirinya terhalang untuk mendapatkan waris.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah penelitian hukum yuridis normatif yang artinya permasalahan yang diangkat, dibahas, dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini ialah penelitian yang masuk kedalam penelitian hukum doctrinal. Penelitian hukum doctrinal adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara menyediakan suatu penampilan yang sistematis menyangkut aturan yang mengenai kategori sah tentang undang-undang tertentu, meneliti hubungan antara aturan, serta meneliti bahan pustaka atau bahan data sekunder dan bahan hukum tersier.

Dengan penggunaan metode pengumpulan data tersebut diatas, diharapkan mendapatkan titik terang untuk mengetahui dan memecahkan permasalahan yang ada. Dari hasil penelitian itu dipilah-pilah dan akhirnya menjadi suatu kesimpulan yang teratur, lengkap, dan sistematis dalam bentuk laporan penelitian data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh langsung dari mengkaji perundang-undangan, buku-buku, hasil hasil penelitian laporan.

Penelitian ini disebut juga penelitian normatif karena penulis melakukan penelitian untuk melihat bagaimana penyelesaian wanprestasi dalam perjanjian gadai ditinjau dari kitab undang-undang hukum perdata.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Status Hukum Anak Hasil Perkawinan Beda Agama

Secara umum menurut penulis perkawinan beda agama sangat berpotensi menimbulkan persoalan-persoalan hukum tersendiri, baik kepada pasangan suami isteri itu sendiri maupun kepada pihak luar/ketiga. Persoalan tersebut salah satunya adalah mengenai hak kewarisan antara suami isteri dan anak-anaknya seandainya keabsahan perkawinan pasangan beda agama tidak dipersoalkan dan dianggap perkawinan tersebut adalah sah termasuk status anak-anaknya juga dianggap sah, namun hak kewarisan diantara mereka tidak ada karena perbedaan agama menggugurkan hak saling mewaris.

Menurut penulis bila persoalan kewarisan dilihat dari aspek keadilan, maka larangan perkawinan beda agama jelas lebih melindungi hak kewarisan masing-masing. Hal ini disebabkan anak-anak tidak mungkin beragama kembar, karena agama adalah masalah keyakinan. Konsekuensinya anak-anak hanya akan seagama dengan salah satu dari kedua orang tuanya dan atau bisa menganut agama lain yang dianut oleh kedua orang tuanya.

Apabila ada anak yang seagama dengan bapak atau ibunya saja, maka ia hanya akan mendapatkan hak kewarisan dari bapak atau ibunya saja yang seagama, sehingga ia akan berhadapan dengan saudaranya yang beda agama. Hal ini karena menimbulkan masalah keadilan, yaitu anak yang seagama akan mendapatkan hak kewarisan sedangkan

saudara kandungnya yang beda agama tidak mendapatkan hak kewarisan. Di atas telah disinggung mengenai keturunan, yaitu hubungan darah antara bapak, ibu dan anak-anaknya. Jadi antara bapak dan ibu serta anak ada hubungan biologis. Sedangkan anak-anak lainnya, yakni anak yang mempunyai ibu dan bapak, yang tidak terikat dengan perkawinan, dinamakan anak tidak sah atau anak luar kawin.

Penentuan hubungan perdata sangat penting bagi status anak luar kawin karena salah satu akibat adanya hubungan perdata tersebut adalah hak mewaris dari anak luar kawin terhadap kedua orang tua biologisnya. Mewaris adalah menggantikan hak dan kewajiban seseorang yang meninggal. Adapun yang digantikan adalah hak dan kewajiban dalam bidang hukum kekayaan, artinya hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang.

Menurut ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah yang berhak menjadi ahli waris (yang beragama Islam) harus beragama Islam (seagama dengan pewaris). Sehingga dengan demikian apabila antara pewaris dengan ahli waris tidak seagama (biasanya ahli warisnya non-muslim), maka tidak saling mewaris atau bukan ahli waris dari pewaris yang beragama Islam.

Oleh karenanya menurut penulis dilihat dari sudut pandang Hukum Waris Islam, maka anak yang lahir dari perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (nonmuslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada

hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUH Perdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Akibat Hukum dari Perkawinan Beda Agama Terhadap Hak Kewarisan Anak

Masyarakat Indonesia tergolong heterogen dalam segala aspek dengan beragam budaya, suku dan agama yang dianut masyarakatnya. Keseluruhan agama yang ada memiliki tata aturan sendiri sendiri baik secara vertikal maupun horizontal termasuk tata cara perkawinannya. Hukum perkawinan yang berlaku bagi setiap agama tersebut berbeda satu sama lain akan tetapi tidak saling bertentangan. Walaupun demikian setiap agama mengharuskan umatnya untuk kawin dengan yang seagama.

Di atas telah diuraikan bahwa perkawinan beda agama adalah perkawinan yang tidak sah, karenanya apabila perkawinan tersebut tetap berlangsung dan dari hasil perkawinannya dikaruniai anak maka sesungguhnya anak hasil perkawinan tersebut adalah tidak sah, karena perkawinannya sendiri tidak sah. Selanjutnya bagaimana dengan akibat hukum anak tersebut?

Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah, hal tersebut ditegaskan dalam Pasal 42 Undang-Undang Perkawinan tersebut bermakna bahwa hanya dari perkawinan yang sah saja yang dapat mempunyai anak yang sah. Dalam perkawinan beda agama, masalah kewarisan sangat berpotensi menimbulkan konflik dalam keluarga. Sehingga dapat menjadi hambatan hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama.

Berdasarkan peraturan Perundang-undangan R. I. UU No. 62 / 1958 & Keppers No. 240 / 1957 pembagian golongan penduduk seperti diatas telah dihapuskan tentang hukum waris ini dapat dilihat di dalam Hukum Kewarisan Islam, Hukum Adat & Kitab Undang- Undang

Hukum Perdata (KUH Perdata). Ketiga sistem hukum ini memiliki karakteristik & ciri khas masing-masing mengakibatkan terjadinya perbedaan antara yang satu dengan lainnya.

Sebagaimana diketahui bersama bahwa hukum kewarisan Islam yang berlaku adalah Hukum Faraidh, yaitu menurut istilah bahasa ialah takdir (qadar / ketentuan dan pada syara adalah bagian yang diqadarkan / ditentukan bagi waris) dengan demikian faraidh adalah khusus mengenai bagian ahli waris yang telah ditentukan besar kecilnya oleh syara'. Jadi jelaslah bahwa pembagian harta warisan (pusaka) menurut syariat Islam tunduk kepada yang telah ditetapkan oleh Allah SWT yakni bagian seorang anak laki- laki sama dengan bagian 2 (dua) orang anak perempuan atau 2 (dua) berbanding 1 (satu).

Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 171 huruf A Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : Hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak milik harta peninggalan (Tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.

Kemudian Pasal 176 Bab III Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan tentang : Besar bagian untuk seorang anak perempuan adalah setengah (1/2) bagian; bila 2 (dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapatkan dua pertiga 2/3) bagian; dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki maka bagiannya adalah 2 (dua) berbanding 1 (satu) dengan anak perempuan.

Selanjutnya Pasal 183 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan : “Para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta

warisan, setelah masing-masing menyadari bagiannya”.

Dari keterangan diatas, menurut penulis jelaslah ditegaskan bahwa tentang warisan supaya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang telah ditentukan dan memberikan pahala surga bagi yang mematuhi dan mengancam dengan azab api neraka terhadap yang menolaknya dan mengikarnya. Dengan perkataan lain Islam telah mengatur dengan pasti tentang hukum waris yang berlaku bagi pemeluknya.

Namun meskipun anak yang lahir dalam perkawinan beda agama tetap bisa mendapatkan harta dari orang tuanya yang beda agama salah satunya dalam bentuk wasiat, bukan merupakan wasiat wajibah sebagaimana diatur dalam Pasal 209 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Oleh karena ketentuan tersebut sangat jelas hanya berlaku bagi orang tua angkat dan anak angkat.

Menurut penulis pada akhirnya masalah kewarisan dan kedudukan anak khususnya mengenai hak waris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama, dikembalikan kepada masyarakat khususnya pihak-pihak yang bersengketa. Apakah akan mengacu atau tunduk pada hukum agamanya atau hukum lainnya (Hukum Perdata Barat/KUH Perdata atau Hukum Adat), karena hal tersebut memang dimungkinkan oleh ketentuan hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, dalam Penjelasan Umum disebutkan bahwa para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan. Sehingga selama masih terdapat pluralisme hukum waris, maka hal tersebut menjadi hambatan hak mewaris anak yang lahir dalam perkawinan beda agama. Ketentuan hukum mana yang

berlaku, hal ini karena masing-masing pihak (pewaris maupun ahli waris) tentunya tetap berpegang teguh pada ketentuan hukum dimana dia tunduk khususnya hukum agama yang dianut.

SIMPULAN

Perkawinan beda agama tidak mempunyai hak untuk mendapatkan harta waris apabila tidak seagama dengan pewaris yang dalam hal ini pewaris beragama Islam. Namun demikian apabila pewaris tidak beragama Islam (non-muslim), sedangkan ahli warisnya tidak seagama dengan pewaris (non-muslim), maka tetap berhak mewaris. Hal tersebut didasarkan pada hubungan darah antara pewaris dengan ahli waris, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 832 KUHPerdata maupun Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Faktor yang menghambat hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama adalah belum adanya unifikasi yang mengatur tentang waris karena dalam kenyataannya masih terdapat pluralisme hukum waris, sehingga dalam menyelesaikan masalah hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama masing-masing pihak tunduk pada hukum yang berbeda yaitu berdasarkan hukum agama atau adat. Namun demikian berkaitan dengan hal tersebut, hak mewaris anak yang lahir dari perkawinan beda agama dapat diatasi dengan dikeluarkannya Fatwa Munas VII Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor 5/MUNAS-VII/MUI/9/2005 yang menyatakan bahwa pemberian harta kepada orang yang berbeda agama hanya dapat dilakukan dalam bentuk hibah, hadiah dan wasiat.